

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2705/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, Senin tanggal 07 10 2023 Saya, H. Dadang Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Maman Bin Cece, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum bukit Gadit Cisoka blok C.1 No.07 RT.004,RW.005 Desa Selapang, Kecamatan Cisoka, KabupatenTangerang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 26 September 2023, Nomor 2705/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tuti Helawati Binti Cahya, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Maman Bin Cece, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Maman Bin Cece**) terhadap Penggugat (**Tuti Helawati Binti Cahya**);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu*) dengan : Tergugat, Relas putusan di Sampalan -
Lawan Senun

Saya menjelaskan kepadanya tentang haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini :

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan;

Tergugat


M.Hubes Al.Husaeni bin H.Usman Mahbub

*) Harap direnvoi yang tidak perlu

diterima
Desa Selapajang – Kec. Cisoka



Jurusita
H. Dadang